



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07 / Pid. B / 2012 / PN.TBK.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI ;
Tempat lahir	:: Payakumbuh ;
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 24 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	Jln. Pertambangan Rt.01, Rw.01 Kelurahan Teluk Uma, KecamatanTebing Kabupaten Karimun ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	Karyawan Swasta (karyawan kontrak PT. SAIPEM) ;
Pendidikan	SMP ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik Nomor : SP.Han/17/XI/2011/Reskrim, tanggal 08 Nopember 2011, sejak tanggal 08 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : PRINT-1054/N.10.12/ Epp.1/11/2011, tanggal 21 Nopember 2011, sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum Nomor : Print-18/N.10.12/Ep.1/01/2012, tanggal 06 Januari 2012 sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 07/Pen.Pid./2012/PN.TBK, tanggal 12 Januari 2012, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 07/Pen.Pid./2012/PN.TBK, tanggal 06 Pebruari 2012, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan menyatakan bahwa dalam perkara ini ia tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/TBK/Ep.1/01/2012, tanggal 06 Januari 2012, sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berada diareal store elektrik PT. SAIPEM, karena tidak ada orang disekitar areal store elektrik tersebut, Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) tanpa seijin dari pihak manajemen atau pimpinan PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 potongan yang panjangnya sebelum Terdakwa potong lebih kurang 80 cm per potongnya, lalu Terdakwa bawa ke lapangan yaitu ke areal C di NDT Bunker tempat Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI bekerja, setelah di areal NDT bunker terhadap 3 (tiga) potongan kabel tersebut Terdakwa tandai dengan isolasi warna kuning dan warna biru dengan jarak sejengkal, kemudian Terdakwa meletakkan potongan kabel yang telah ditandai tersebut, lalu Terdakwa menghampiri Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kabel Terdakwa letakkan, dan Terdakwa meminjam gunting kabel merk NANKAI type CC-500 yang ada pada Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI dengan mengatakan "Pinjam Gunting", dan setelah Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI memberikan gunting kabel tersebut, lalu gunting tersebut Terdakwa bawa ketempat kabel diletakkan dan Terdakwa potong sesuai dengan tanda isolasi menjadi 14 potongan, kemudian kabel yang telah Terdakwa potong diletakkan kembali ketanah tempat Terdakwa memotong tersebut dan Terdakwa mengembalikan gunting kabel tersebut ke Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI, lalu Terdakwa kembali untuk mengambil kabel yang telah Terdakwa potong tersebut, selanjutnya kabel yang telah Terdakwa potong tersebut dimasukkan oleh Terdakwa kedalam tas sandang samping warna merah, lalu Terdakwa bawa ke kamar mandi yang ada didekat NDT Bunker dan dikamar mandi, 14 (empat belas) potongan kabel tembaga tersebut Terdakwa ikatkan sekeliling kaki Terdakwa tepatnya dibawah betis dan agak masuk sedikit kedalam sepatu kerja Terdakwa dengan menggunakan isolasi warna kuning agar kabel tersebut tidak jatuh kedalam sepatu dan Terdakwa memakai werpak (pakaian kerja lapangan), kemudian sekira pukul 16.40 Wib saat waktu pulang, Terdakwa menuju ke pos 2 satpam dan saat Terdakwa akan keluar pagar pos 2 tersebut, Terdakwa diperiksa oleh Saksi DAVIT M.HUTABARAT yang merupakan satpam PT. SAIPEM, dan pada saat kaki Terdakwa diperiksa, ditemukan 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC milik PT. SAIPEM ada di kaki Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa diinterogasi di pos 2 oleh Saksi JOHNSON HS Selaku atasan Terdakwa/supervisor electric dan Saksi YOSEPH HURIT selaku Supervisor Security PT. SAIPEM, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Meral untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Terdakwa PT. SAIPEM mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi JOHNSON HS. :**

- Bahwa Saksi adalah atasan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor Elektrik di PT. SAIPEM Karimun, Jabatan Saksi adalah sebagai atasan Elektrik yang tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk pemasangan instalasi listrik semua gedung di PT. SAIPEM, dan apabila ada karyawan Saksi yang akan bawa barang keluar dari areal gudang elektrik harus ada ijin dari Saksi ;
- Bahwa yang Saksi diketahui dalam perkara ini yaitu mengenai masalah pencurian kabel jenis tembaga jenis BC (tanpa pembungkus/kabel telanjang) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011, sekira jam 17.00 Wib, di Areal Store (Gudang) elektrik PT. SAIPEM Desa Pangke Kec.Meral, setelah Saksi mendapat telpon dari Saksi YOSEPH (Supervisor Security PT. SAIPEM) yang mengatakan bahwa ada anak buah Saksi yang ketangkap mencuri/ mengambil kabel dan Saksi mengatakan “iya, udah di proses aja” ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin ataupun meminta izin kepada Saksi untuk mengambil kabel tembaga jenis BC (tanpa pembungkus/kabel telanjang) untuk mengeluarkannya dari areal store (gudang) elektrik PT. SAIPEM ;
- Bahwa kemudian setelah Saksi cek memang benar barang-barang yang berhasil dicuri/diambil pelaku (Terdakwa) adalah 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning, 1 (satu) buah tas sandang samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah merk WALL'S, 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak PT. SAIPEM mengalami kerugian yaitu kurang lebih Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YASEPH HURIT :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security Supervisor PT. SAIPEM yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi seluruh anggota-anggota security yang jaga di areal PT. SAIPEM, dan menjaga keamanan areal PT. SAIPEM berikut asetnya ;
- Bahwa yang Saksi diketahui dalam perkara ini yaitu mengenai masalah pencurian kabel jenis tembaga jenis BC (tanpa pembungkus/kabel telanjang) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011, sekira jam 17.00 Wib, di Areal Store (Gudang) elektrik PT. SAIPEM Desa Pangke Kec.Meral, setelah Saksi mendapat telpon dari Saksi DAVIT HUTABARAT (komandan regu jaga B) yang melakukan tugas jaga di Gate 2 PT. SAIPEM yang melaporkan bahwa telah diamankan Terdakwa yang membawa kabel tanpa izin saat jam pulang kerja, kemudian Saksi perintahkan Saksi DAVIT HUTABARAT untuk membawa Terdakwa menuju Pos Kantor Satpam ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin ataupun meminta izin kepada PT. SAIPEM /atasannya untuk mengambil kabel tembaga jenis BC (tanpa pembungkus/kabel telanjang) untuk mengeluarkannya dari areal store (gudang) elektrik PT. SAIPEM sehingga saat itu Saksi menelpon atasannya Saksi JOHNSON HS ;
- Bahwa kemudian setelah Saksi cek memang benar barang-barang yang berhasil dicuri/diambil pelaku adalah 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning, 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S, 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak PT. SAIPEM mengalami kerugian yaitu lebih kurang Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi DAVIT M. HUTABARAT :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Deputy Chief Security (Komandan Regu Jaga B) yang bertugas dan bertanggung jawab menjaga keamanan areal PT. SAIPEM berikut asetnya ;
- Bahwa yang Saksi diketahui dalam perkara ini yaitu mengenai masalah pencurian kabel jenis tembaga jenis BC (tanpa pembungkus/kabel telanjang) oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekira jam 17.00 Wib di Areal Store (Gudang) elektrik PT. SAIPEM Desa Pangke Kec.Meral, ketika Saksi melaksanakan tugas rutin melakukan pengecekan terhadap seluruh karyawan PT. SAIPEM baik yang masuk kerja maupun yang pulang kerja dan pada waktu Saksi melakukan pengecekan body Terdakwa kedatangan di kaki kiri ada 14 (empat belas) potongan kabel tembaga lalu Saksi amankan Terdakwa di ruang security ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin ataupun meminta izin kepada PT. SAIPEM /atasannya untuk mengambil kabel tembaga jenis BC (tanpa pembungkus/kabel telanjang) untuk mengeluarkannya dari areal store (gudang) elektrik PT. SAIPEM sehingga saat itu Saksi langsung menelpon atasan Saksi yaitu Saksi YOSEPH HURIT ;
- Bahwa benar setelah Saksi cek memang benar barang-barang yang berhasil dicuri/diambil pelaku adalah 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning, 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S, 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut katanya Pihak PT. SAIPEM mengalami kerugian yaitu lebih kurang Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan kontrak PT. SAIPEM Karimun yang bertugas sebagai elektrik (tukang) pada bagian instalasi listrik PT. SAIPEM ;
- Bahwa yang Saksi diketahui dalam perkara ini yaitu mengenai masalah pencurian kabel jenis tembaga jenis BC (tanpa pembungkus/kabel telanjang) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011, sekira jam 22.00 Wib, di Areal Store (Gudang) elektrik PT. SAIPEM Desa Pangke Kec.Meral setelah dilaporkan ke Polsek Meral, dimana sebelumnya pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011, sekira jam 15.00 wib, Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminjam gunting kabel merk NANKAI type CC-500 yang gagangnya warna kuning dan Saksi meminjamkan saja karena Saksi menganggap Terdakwa adalah juga karyawan PT. SAIPEM dibagian elektrik dan mungkin memerlukan gunting kabel dan ketika dikembalikan Saksi tidak ada menanyakan untuk apa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun meminta izin kepada PT. SAIPEM /atasannya untuk mengambil kabel tembaga jenis BC (tanpa pembungkus/kabel telanjang) tersebut untuk mengeluarkannya dari areal store (gudang) elektrik PT. SAIPEM sebagaimana yang aturan yang berlaku di PT. SAIPEM ;
- Bahwa benar setelah Saksi cek di Polsek Meral memang benar barang-barang yang berhasil dicuri/diambil pelaku adalah 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning milik PT. SAIPEM, 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S yang biasa digunakan Terdakwa untuk kerja, 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning yang pernah dipinjam Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut katanya Pihak PT. SAIPEM mengalami kerugian yaitu lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Ir. CHALIDIN ABUBAKAR :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager / Koordinator Keamanan PT. SAIPEM KARIMUN yang diberi wewenang untuk mewakili PT. SAIPEM melaporkan kejadian pencurian di PT. SAIPEM, kemudian tugas dan tanggung jawab Saksi adalah untuk mengawasi keamanan di PT. SAIPEM termasuk asetnya dan mengatur serta mengawasi Satpam/Security yang melakukan tugas jaga di PT. SAIPEM Karimun ;
- Bahwa yang Saksi diketahui dalam perkara ini yaitu mengenai masalah pencurian kabel jenis tembaga jenis BC (tanpa pembungkus/kabel telanjang) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011, sekira jam 17.00 Wib, di Areal Store (Gudang) elektrik PT. SAIPEM Desa Pangke Kec.Meral, setelah Saksi mendapat telpon dari Saksi YOSEPH HURIT (Supervisor Security PT. SAIPEM) yang melaporkan bahwa ada karyawan elektrik PT. SAIPEM yang kedapatan dikakinya sedang membawa kabel tembaga sebanyak 14 potong dari areal store elektrik PT. SAIPEM sewaktu akan pulang kerja oleh Saksi DAVIT M. HUTABARAT yang sedang melakukan pengecekan body ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin ataupun meminta izin kepada PT. SAIPEM /atasannya untuk mengambil kabel tembaga jenis BC (tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus/kabel telanjang) tersebut untuk mengeluarkannya dari areal store (gudang) elektrik PT. SAIPEM ;

- Bahwa setelah Saksi cek memang benar barang-barang yang berhasil dicuri/ diambil pelaku adalah 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning, 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S, 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak PT. SAIPEM mengalami kerugian yaitu lebih kurang Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga honor di PT. SAIPEM Karimun ;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. SAIPEM adalah sebagai elektrik pada bagian instalasi listrik PT. SAIPEM ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib telah mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SAIPEM ;
- Bahwa adapun awal mula kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di Areal Store (Gudang) elektrik PT. SAIPEM Desa Pangke Kec.Meral Kab. Karimun Terdakwa melihat tidak ada orang karena semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian elektrik sedang mengerjakan pekerjaan diluar areal store elektrik kemudian Terdakwa tergoda untuk mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik tersebut sebanyak 3 potongan yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya ;

- Bahwa kemudian kabel tersebut Terdakwa bawa ke lapangan yaitu ke areal C di NDT Bunker tempat Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI bekerja dan setelah di areal NDT bunker, 3 (tiga) potongan kabel tersebut Terdakwa tandai dengan isolasi warna kuning dan warna biru dengan jarak sejengkal, kemudian Terdakwa meletakkan potongan kabel yang telah ditandai tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kabel yang Terdakwa letakkan, dan kemudian Terdakwa meminjam gunting kabel merk NANKAI type CC-500 yang ada pada Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI dengan mengatakan "Pinjam Gunting", dan setelah Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI memberikan gunting kabel tersebut, kemudian gunting tersebut Terdakwa bawa ketempat kabel diletakkan dan kemudian Terdakwa potong sesuai dengan tanda isolasi menjadi 14 potongan ;
- Bahwa kemudian kabel yang telah Terdakwa potong tersebut diletakkan kembali ketanah tempat Terdakwa memotong tersebut dan kemudian Terdakwa mengembalikan gunting kabel tersebut ke Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI, kemudian Terdakwa kembali untuk mengambil kabel yang telah Terdakwa potong tersebut, selanjutnya kabel yang telah Terdakwa potong tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam tas sandang samping warna merah, kemudian Terdakwa bawa ke kamar mandi yang ada didekat NDT Bunker dan setelah dikamar mandi, 14 (empat belas) potongan kabel tembaga tersebut Terdakwa ikatkan sekeliling kaki Terdakwa tepatnya dibawah betis dan agak masuk sedikit kedalam sepatu kerja Terdakwa dengan menggunakan isolasi warna kuning agar kabel tersebut tidak jatuh kedalam sepatu dan Terdakwa memakai werpak (pakaian kerja lapangan) ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.40 Wib saat waktu pulang, Terdakwa menuju ke pos 2 satpam dan saat Terdakwa akan keluar pagar pos 2 tersebut, Terdakwa diperiksa oleh Saksi DAVIT M.HUTABARAT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satpam PT. SAIPEM, dan pada saat kaki Terdakwa diperiksa, kemudian ditemukan 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC milik PT. SAIPEM yang ada di kaki Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa diinterogasi di pos 2 oleh Saksi JOHNSON HS Selaku atasan Terdakwa/supervisor electric dan Saksi YOSEPH HURIT selaku Supervisor Security PT. SAIPEM, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Meral untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak Terdakwa rencanakan sebelumnya tetapi ketika Terdakwa sedang duduk di store menunggu jam pulang dan keadaan lagi tidak ada orang (sepi) maka saat itulah Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil kabel telanjang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SAIPEM ;
- Bahwa kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya yang diambil Terdakwa tersebut adalah potongan sisa kabel yang biasanya digunakan untuk grounding atau penangkal petir ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM tersebut untuk dijual untuk memenuhi kebutuhannya karena Terdakwa tidak mempunyai uang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak PT. SAIPEM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung didalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang bukti** sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning ;
- 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S ;
- 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning ;

Barang-barang bukti tersebut diatas telah dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut di atas yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka **dapat diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekertja sebagai tenaga honor di PT. SAIPEM Karimun ;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. SAIPEM adalah sebagai elektrik pada bagian instalasi listrik PT. SAIPEM ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa telah mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SAIPEM ;
- Bahwa adapun awal mula kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di Areal Store (Gudang) elektrik PT. SAIPEM Desa Pangke Kec.Meral Kab. Karimun Terdakwa melihat tidak ada orang karena semua bagian elektrik sedang mengerjakan pekerjaan diluar areal store elektrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa tergoda untuk mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik tersebut sebanyak 3 potongan yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya ;

- Bahwa kemudian kabel tersebut Terdakwa bawa ke lapangan yaitu ke areal C di NDT Bunker tempat Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI bekerja dan setelah di areal NDT bunker, 3 (tiga) potongan kabel tersebut Terdakwa tandai dengan isolasi warna kuning dan warna biru dengan jarak sejengkal, kemudian Terdakwa meletakkan potongan kabel yang telah ditandai tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kabel yang Terdakwa letakkan, dan kemudian Terdakwa meminjam gunting kabel merk NANKAI type CC-500 yang ada pada Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI dengan mengatakan “Pinjam Gunting”, dan setelah Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI memberikan gunting kabel tersebut, kemudian gunting tersebut Terdakwa bawa ketempat kabel diletakkan dan kemudian Terdakwa potong sesuai dengan tanda isolasi menjadi 14 potongan ;
- Bahwa kemudian kabel yang telah Terdakwa potong tersebut diletakkan kembali ketanah tempat Terdakwa memotong tersebut dan kemudian Terdakwa mengembalikan gunting kabel tersebut ke Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI, kemudian Terdakwa kembali untuk mengambil kabel yang telah Terdakwa potong tersebut, selanjutnya kabel yang telah Terdakwa potong tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam tas sandang samping warna merah, kemudian Terdakwa bawa ke kamar mandi yang ada didekat NDT Bunker dan setelah dikamar mandi, 14 (empat belas) potongan kabel tembaga tersebut Terdakwa ikatkan sekeliling kaki Terdakwa tepatnya dibawah betis dan agak masuk sedikit kedalam sepatu kerja Terdakwa dengan menggunakan isolasi warna kuning agar kabel tersebut tidak jatuh kedalam sepatu dan Terdakwa memakai werpak (pakaian kerja lapangan) ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.40 Wib saat waktu pulang, Terdakwa menuju ke pos 2 satpam dan saat Terdakwa akan keluar pagar pos 2 tersebut, Terdakwa diperiksa oleh Saksi DAVIT M.HUTABARAT yang merupakan satpam PT. SAIPEM, dan pada saat kaki Terdakwa diperiksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC milik PT. SAIPEM yang ada di kaki Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa diinterogasi di pos 2 oleh Saksi JOHNSON HS Selaku atasan Terdakwa/supervisor electric dan Saksi YOSEPH HURIT selaku Supervisor Security PT. SAIPEM, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Meral untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak Terdakwa rencanakan sebelumnya tetapi ketika Terdakwa sedang duduk di store menunggu jam pulang dan keadaan lagi tidak ada orang (sepi) maka saat itulah Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil kabel telanjang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SAIPEM ;
- Bahwa kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya yang diambil Terdakwa tersebut adalah potongan sisa kabel yang biasanya digunakan untuk grounding atau penangkal petir (barang yang sudah tidak digunakan lagi) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM tersebut untuk dijual untuk memenuhi kebutuhannya karena Terdakwa tidak mempunyai uang ;
- Bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning adalah miliknya PT. SAIPEM, dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S adalah miliknya Terdakwa, dan 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning adalah miliknya PT. JAGAD CITRA INTI ;
- Bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang ber ukuran masing-masing potongan antara 14,5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm s/d 44 cm per potongnya tersebut tidak jadi hilang karena pada waktu Terdakwa mau membawa pergi 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC tersebut diketahui oleh Satpam PT. SAIPEM Karimun. Jadi tidak ada kerugian dalam perkara ini ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung didalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Tuntutan Hukum (Requisitoir)** sebagaimana diuraikan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM-01/TBK/Ep.1/02/2012, tanggal 23 Februari 2012, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. SAIPEM melalui Saksi Ir.CHALIDIN ABUBAKAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. JAGAD CITRA INTI melalui Saksi Ir.CHALIDIN ABUBAKAR ;
4. Menetapkan agar Terdakwa NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa telah mengajukan **Pembelaan** dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan - ringannya kepada Majelis Hakim, dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa menjadi tulang punggung didalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan **Replik** secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya (Requisitoir) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik secara lisan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa juga telah mengajukan **Duplik** secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut di atas yaitu Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum dan Pembelaan secara ditulis tangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan Apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya tersebut di atas ataukah tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya tersebut diatas, maka semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah membuat **dakwaan yang berbentuk Tunggal** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dibuat dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari pasal 362 KUHP tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa** ;
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut hukum pidana pada azasnya adalah menunjuk pada Subyek Hukum yaitu orang. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Setiap Orang / Siapa Saja yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Barang Siapa ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** tersebut cocok dan sama dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person) ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, Terdakwa **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga terdakwa **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama Barang Siapa ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa yaitu **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak sipelaku (demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, telah terungkap :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga honor di PT. SAIPEM Karimun ;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. SAIPEM adalah sebagai elektrik pada bagian instalasi listrik PT. SAIPEM ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa telah mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SAIPEM ;
- Bahwa adapun awal mula kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di Areal Store (Gudang) elektrik PT. SAIPEM Desa Pangke Kec.Meral Kab. Karimun Terdakwa melihat tidak ada orang karena semua bagian elektrik sedang mengerjakan pekerjaan diluar areal store elektrik kemudian Terdakwa tergoda untuk mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik tersebut sebanyak 3 potongan yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya ;

- Bahwa kemudian kabel tersebut Terdakwa bawa ke lapangan yaitu ke areal C di NDT Bunker tempat Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI bekerja dan setelah di areal NDT bunker, 3 (tiga) potongan kabel tersebut Terdakwa tandai dengan isolasi warna kuning dan warna biru dengan jarak sejengkal, kemudian Terdakwa meletakkan potongan kabel yang telah ditandai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kabel yang Terdakwa letakkan, dan kemudian Terdakwa meminjam gunting kabel merk NANKAI type CC-500 yang ada pada Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI dengan mengatakan "Pinjam Gunting", dan setelah Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI memberikan gunting kabel tersebut, kemudian gunting tersebut Terdakwa bawa ketempat kabel diletakkan dan kemudian Terdakwa potong sesuai dengan tanda isolasi menjadi 14 potongan ;

- Bahwa kemudian kabel yang telah Terdakwa potong tersebut diletakkan kembali ketanah tempat Terdakwa memotong tersebut dan kemudian Terdakwa mengembalikan gunting kabel tersebut ke Saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI, kemudian Terdakwa kembali untuk mengambil kabel yang telah Terdakwa potong tersebut, selanjutnya kabel yang telah Terdakwa potong tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam tas sandang samping warna merah, kemudian Terdakwa bawa ke kamar mandi yang ada didekat NDT Bunker dan setelah dikamar mandi, 14 (empat belas) potongan kabel tembaga tersebut Terdakwa ikatkan sekeliling kaki Terdakwa tepatnya dibawah betis dan agak masuk sedikit kedalam sepatu kerja Terdakwa dengan menggunakan isolasi warna kuning agar kabel tersebut tidak jatuh kedalam sepatu dan Terdakwa memakai werpak (pakaian kerja lapangan) ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.40 Wib saat waktu pulang, Terdakwa menuju ke pos 2 satpam dan saat Terdakwa akan keluar pagar pos 2 tersebut, Terdakwa diperiksa oleh Saksi DAVIT M.HUTABARAT yang merupakan satpam PT. SAIPEM, dan pada saat kaki Terdakwa diperiksa, kemudian ditemukan 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC milik PT. SAIPEM yang ada di kaki Terdakwa tersebut , kemudian Terdakwa diinterogasi di pos 2 oleh Saksi JOHNSON HS Selaku atasan Terdakwa/ supervisor electric dan Saksi YOSEPH HURIT selaku Supervisor Security PT. SAIPEM, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Meral untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak Terdakwa rencanakan sebelumnya tetapi ketika Terdakwa sedang duduk di store

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu jam pulang dan keadaan lagi tidak ada orang (sepi) maka saat itulah Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil kabel telanjang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. SAIPEM ;
- Bahwa kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya yang diambil Terdakwa tersebut adalah potongan sisa kabel yang biasanya digunakan untuk grounding atau penangkal petir (barang yang sudah tidak digunakan lagi) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM tersebut untuk dijual untuk memenuhi kebutuhannya karena Terdakwa tidak mempunyai uang ;
- Bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning adalah miliknya PT. SAIPEM, sedangkan 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S adalah miliknya Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning adalah miliknya PT. JAGAD CITRA INTI ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib. Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik PT. SAIPEM tanpa seijin dari PT. SAIPEM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik PT. SAIPEM yang diambil Terdakwa tersebut adalah miliknya PT. SAIPEM Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua ini yaitu Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan fakta – fakta yang telah terungkap dipersidangan :

- Bahwa bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib. Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik PT. SAIPEM tanpa seijin dari PT. SAIPEM ;
- Bahwa barang berupa kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik PT. SAIPEM yang diambil Terdakwa tersebut telah terbukti miliknya PT. SAIPEM Karimun ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) miliknya PT. SAIPEM tersebut dengan maksud untuk dijual untuk memenuhi kebutuhannya karena Terdakwa tidak mempunyai uang ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib. Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik PT. SAIPEM tanpa seijin dari PT. SAIPEM (Pemiliknya) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) sebanyak 3 potong yang panjangnya kurang lebih 80 cm per potongnya yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik PT. SAIPEM tanpa seijin dari PT. SAIPEM (Pemiliknya) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga ini yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur pasal 362 KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian** ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Terdakwa dapat atau tidak dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa selama Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan ataupun menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan Terdakwa ;

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya tersebut karena sebelum Terdakwa membawa pergi hasil curiannya tersebut sudah ditangkap oleh Satpam PT. SAIPEM ;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung didalam keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 22 Ayat (4) KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan, dan oleh karena vonis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti menurut penghitungan Majelis Hakim sudah pas dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang - barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning ;

Oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas, dan Oleh karena barang bukti tersebut terbukti miliknya PT. SAIPEM, maka terhadap barang bukti tersebut menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. SAIPEM ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S;

Oleh karena barang bukti tas sandang tersebut terbukti miliknya Terdakwa, dan barang bukti tersebut digunakan untuk tempat menyimpan hasil dari kejahatannya Terdakwa yaitu untuk menyimpan 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning ;

Oleh karena barang bukti gunting kabel merk NANKAI type CC-500 yang digunakan untuk memotong kabel oleh Terdakwa tersebut terbukti miliknya PT. JAGAD CITRA INTI; maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. JAGAD CITRA INTI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP, sudah selayaknya apabila Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai Tindakan Balas Dendam akan tetapi sebagai Tindakan Pembinaan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak dikemudian hari apabila Terdakwa tersebut sudah bebas diharapkan bisa menjadi manusia yang insaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Tujuan Pemidanaan tersebut diatas dihubungkan / dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, khususnya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung didalam keluarganya, dan disamping itu untuk menghindari disparitas pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti dengan perkara-perkara sebelumnya yang sudah diputus dimana selama ini perkara pencurian dengan perbuatan dan pasal yang sama (ps. 362 KUHP) tuntutan hukumnya tidak tinggi demikian juga terhadap vonis pidananya juga sama tidak tinggi kecuali terhadap pelaku pencurian yang pernah dihukum, dan terkhusus lagi bahwa dalam perkara ini tidak ada kerugiannya karena Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya tersebut karena sebelum Terdakwa membawa pergi hasil curiannya tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satpam PT. SAIPEM (kabel miliknya PT. SAIPEM tidak jadi hilang dan kabel tersebut juga sudah tidak digunakan lagi / sisa potongan), maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti dirasa sudah pas, dan adil serta memenuhi rasa kemanusiaan ;

Memperhatikan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, dan pasal 362 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCURIAN** ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan, dan 25 (dua puluh lima) hari ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. SAIPEM ;

Sedangkan :

- 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan :

- 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. JAGAD CITRA INTI ;

6. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : **Kamis, tanggal 1 Maret 2012** oleh kami : **RUSTIYONO, SH.,MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH. dan RONALD MASSANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,** Putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **MUHAMMAD BAYANULLAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.**

RUSTIYONO, SH.MHum.

2. **RONALD MASSANG, SH.**

Panitera Pengganti,

A L M A S I H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)